

BAB 6: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Komponen Input

1. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Tarok dan Puskesmas Payolansek sudah menerapkan dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
2. Sumber daya manusia pada Puskesmas Tarok dan Puskesmas Payolansek hanya memiliki 1 orang penanggung jawab dana BOK dengan pendidikan D3 kebidanan dan juga pemegang program di puskesmas.
3. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam bentuk dana BOK sudah mencukupi di kedua puskesmas tersebut, tetapi terlambat pencairan ke puskesmas.
4. Sarana yang mendukung dalam pengelolaan dana BOK sudah mencukupi dan pengadaan sarana tersebut selain bersumber dari dana BOK juga bersumber dari dana BLUD.
5. Belum ada metode formal untuk menanggulangi keterlambatan pencairan dana BOK dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh akan memberikan tindakan berupa teguran terhadap puskesmas yang realisasi penggunaan dana BOK kurang dari 100%.

6.1.2 Komponen Proses

1. Perencanaan anggaran Puskesmas Payolansek dan Puskesmas Tarok sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), luas wilayah dan permasalahan yang ada dimasyarakat.

2. Pengelolaan dana BOK di Puskesmas Tarok dan Puskesmas Payolansek terdapat beberapa kendala yaitu petugas puskesmas yang kurang memahami tentang Petunjuk teknis BOK dan sistem administrasi dana BOK masih rumit. Sistem pembayaran yang digunakan pada kedua puskesmas tersebut adalah sistem *nontunai*, dimana prosedur pembayaran dianggap sulit untuk beberapa tenaga kesehatan di puskesmas.
3. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dana BOK pada Puskesmas Tarok dan Puskesmas Payolansek terdapat kendala dimana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKA tetapi pelaksanaan kegiatan terlambat.
4. Pelaporan rutin bulanan dan semesteran pelaksanaan dana BOK Puskesmas Tarok dan Puskesmas Payolansek sudah baik karena ada keterlibatan dari kepala puskesmas, kepala tata usaha dan penanggung jawab dana BOK, tetapi dalam pelaporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belum ada kesepakatan batas waktu pengumpulannya.

6.1.3 Komponen Keluaran

Pelaksanaan penggunaan dana BOK di Puskesmas Tarok dan Puskesmas Payolansek kurang optimal dimana realisasi penggunaan dana BOK kurang dari 100%. Sedangkan pada program KIA realisasi pencapaian penggunaan dana BOK sudah mencapai 100% .

6.2 Saran

1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
 - a. Untuk membuat peraturan secara tertulis terhadap waktu pengumpulan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan yang menggunakan BOK dari puskesmas ke Dinas Kesehatan dalam bentuk kesepakatan atau instruksi.

- b. Untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada semua petugas puskesmas terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOK.
- c. Jika melakukan pergantian kepala puskesmas dan kepala tata usaha puskesmas usahakan tidak pada pertengahan tahun.
- d. Melakukan *workshop* atau pertemuan untuk semua petugas puskesmas yang membahas prosedur sistem pembayaran non tunai.

2. Bagi Puskesmas

1. Pada Puskesmas Payolansek untuk membuat kesepakatan bersama yang disetujui oleh pimpinan puskesmas dalam waktu pengumpulan pelaporan kegiatan.
 2. Pada Puskesmas Tarok dan Puskesmas Payolansek agar melakukan analisis beban kerja untuk penambahan tenaga kesehatan agar tidak terjadi beban kerja ganda di puskesmas.
 3. Pada Puskesmas Tarok dan Puskesmas Payolansek agar menunjuk satu orang tenaga penanggung jawab dana BOK selain tamatan pendidikan kesehatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian tentang pemahaman tenaga kesehatan terhadap petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas.